


**TESIS**

**NIKAH SIRRI MENURUT PANDANGAN TOKOH NU,  
MUHAMMADIYYAH DAN HTI DI YOGYAKARTA**



**oleh:**

**Kharis Mudakir**

**NIM: 1220310108**

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA  
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHARIS MUDAKIR, S.H.I  
NIM : 1220310108  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan ini bahwa naskah tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan,

  
METERAI  
TEMPEL  
71CA0AA730709896  
6000 DJP

Kharis Mudakir, S.H.I

NIM: 1220310108



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : NIKAH SIRRI MENURUT PANDANGAN TOKOH NU,  
MUHAMMADIYAH DAN HTI DI YOGYAKARTA  
Nama : Kharis Mudakir, S.H.I.  
NIM : 1220310108  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 28 Januari 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 09 Februari 2015



Direktur,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : NIKAH SIRRI MENURUT PANDANGAN TOKOH NU,  
MUHAMMADIYAH DAN HTI DI YOGYAKARTA  
Nama : Kharis Mudakir, S.H.I.  
NIM : 1220310108  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.  
Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
Pembimbing/Penguji : Dr. Hamim Ilyas, MA.  
Penguji : Dr. H. Agus Muh. Najib, M.Ag.

(*MAHMA*)  
(*Syafiq*)  
(*Kholid*)  
(*Hamim*)

diuji di Yogyakarta pada tanggal 28 Januari 2015

Waktu : 13.00-14.00  
Hasil/Nilai : A-  
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude\*

\* Coret yang tidak perlu

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**"NIKAH SIRRI MENURUT TOKOH NU, MUHAMMADIYAH DAN HTI  
DI YOGYAKARTA"**


yang ditulis oleh:

Nama : Kharis Madakir, S.H.I  
NIM : 1220310083  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : *Hukum Islam*  
Konsentrasi : *Hukum Keluarga*

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Magister Hukum Islam*.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta,  
Pembimbing,



Dr.HAMIM ILYAS, S.H.,M.Hum.

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam untuk menyalurkan hasrat seks manusia. Tatacara aturannya sudah dibuat dari Allah, tentu dengan pertimbangan perbedaan yang menyesuaikan kondisi dan situasinya. Oleh karenanya, sepanjang pernikahan itu tidak melanggar nilai-nilai ajaran Islam maka hukumnya tetap boleh saja.

Kondisi Indonesia, yang ada mendekotomikan nikah sirri, yang lahir dari imbas munculnya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Salah satu poinnya adalah menikah diharuskan mencatatkan perkawinannya. Oleh sebab itu, karena lahirnya akhir ketimbang hukum sebelumnya, ormas-ormas keagamaan memberikan penilaian mengenai hukum nikah sirri itu. Khususnya dari penelitian itu terfokus pada tokoh NU, Muhammadiyah, dan HTI.

Penelitian ini yang mendasarkan pada olah data lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, akan berusaha fokus pada hukumnya pernikahan sirri serta argumen yang dibangun dan apa yang menjadi faktor kebijakan hukum yang dikeluarkan ormas tersebut, sehingga dapat diketahui mengapa terjadi perbedaan pandangan mengenai hukum nikah sirri itu.

Dalam penelitian, didapatkan bahwa, tokoh NU bersikukuh bahwa nikah sirri itu sah, dan ini sesuai dengan ulama masa lalu yaitu Imam Asy-Syafi'i, dan karena ideologinya ingin menjaga tradisi, maka tidak salah NU disebut juga kelompok tradisionalis. Sedangkan Muhammadiyah menyatakan hukum nikah sirri itu tidak sah. Argumennya karena tuntutan zaman untuk menyesuaikan kemashlahatan, agar tidak terjadinya kerugian di masa yang akan datang maka wajib hukumnya untuk mencatatkan perkawinan. Ini sesuai dengan ideologi mereka bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan untuk melakukan tajdid atau pembaharuan. Sedangkan dalam pandangan HTI, ini melihat dua kajian hukum yang berbeda. Dari sisi pernikahan itu merupakan wilayah agama sehingga keabsahannya pernikahan juga dilihat dari aspek syar'i dan nikah sirri itu sesuai dengan hal itu, sedangkan pencatatan merupakan wilayah administratif dan yang berwenang adalah pemerintah, maka jika yang demikian merupakan domain pemerintah, sehingga sangat dianjurkan untuk mencatatkan perkawinan apalagi ini menunjang kehidupan dimasa yang akan datang. Dalam al-Qur'an menyebutkan membolehkan poligami, sehingga sah hukumnya nikah sirri dengan catatan adanya hambatan untuk berpoligami. Untuk itu HTI disebut juga kelompok fundamentalis.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada transliterasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	Sunnah
علة	Ditulis	'illah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	al-Mā'idah
اسلامية	Ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranah al-ma zāhib
----------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	A
		استحسان	<i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
		أنتى	<i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>I</i>
		العلواني	<i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	<i>U</i>

	علوم	Ditulis	'Ulūm
--	------	---------	-------

### F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif +Lam

#### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

#### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهل الكتاب	Ditulis	<i>Ahl al-Kitāb</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد.

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah Nya sehingga penulisan tesis ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu, dengan judul tesis “**Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta**”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang diterangi dengan iman, ihsan dan Islam.

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Prodi Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Keluarga. Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, kritikan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka dengan kerendahan hati dan rasa hormat dapat kiranya penulis mengucapkan penghormatan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, yaitu :

1. Dr. Hamim Ilyas selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa berkenan meluangkan waktunya yang berharga untuk membaca, mencermati, dan memberikan bimbingan serta saran-saran perbaikan sejak dari proposal hingga menjadi konsep tesis ini. Tanpa jerih payah, buah pikiran, dan restu pembimbing jelas tesis ini tidak akan lahir. Semoga beliau mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Aamiin

2. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Para Guru Besar dan Dosen Pengampu di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis. Yakni: Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A, Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A, Ph.D., Prof. Dr. Abdul Karim, M.A, M.A, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, Prof. Dr. Siti Partini, Prof. Dr Suyata, Dr. H. Hamim Ilyas, M.A, Dr. Martino Sardi, M.A., Dr. Fatimah Husein, M.A, Euis Nurlailawati, M.A, Ph.D., Dr. Ahmad Yani Anshori. M.A, Dr. Oktoberiansyah, M.Ag, Dr. Drs.H. Dadan Muttaqien, S.H.,M.Hum, Dr. M. Nur, M.Ag, Dr. H. Agus Mohammad Najib, M.Ag, Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A, Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Sutarmo dan Ibu Musyarofah yang selalu mendoakan dan selalu memberikan semangat kepada penyusun untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya.
7. Kakak-kakakku (Mbak Umi Nafi'ah, Mbak Zumaroh, Mas Kusbiyanto, dan Mas Sobirin), yang selalu memberikan semangat agar tesis ini segera terselesaikan.
8. Keluarga Bapak Khoirul Anam dan Ibu Kumala Tsani yang memberikan waktu dan tempat istirahat serta dukungannya sehingga saya bisa melanjutkan dan menyelesaikan S2 ini.
9. Segenap keluarga Bapak Muhyidin Khozin
10. Teman-teman semua
11. Segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, terutama petugas Tata Usaha dan Perpustakaan yang telah memberi pelayanan terbaiknya bagi kami.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu segala kritikan dan saran kepada penulis sebagai perbaikan tesis ini, dengan senang hati penulis terima untuk perbaikan dikemudian hari. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.



Penyusun

Kharis Mudakir

**MOTTO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَتَّقُونَ

**“SESUNGGUHNYA PADA PERGANTIAN MALAM DAN SIANG, DAN PADA APA YANG DICIPTAKAN ALLAH DI LANGIT DAN DI BUMI, PASTI TERDAPAT TANDA-TANDA KEBESARAN-NYA BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAQWA”**

**(QS. YUNUS [10]:6)**

**“IF YOU WANT TO GET SOMETHING THAT YOU NEVER OWN, YOU MUST DO SOMETHING THAT YOU NEVER DONE BEFORE”**

## KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jika yang sederhana ini layak untuk dipersembahkan, maka akan penulis persembahkan kepada: kedua orang tua tercinta, kakak, adik, dan keluarga semua serta almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
HALAMAN MOTTO.....	xv
HALAMAN KATA PERSEMBAHAN .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II        TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI</b>	

A. Berbagai Macam Pengertian Pernikahan Sirri.....	24
B. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Sirri di Masyarakat..	28
C. Dampak-dampak dari Pernikahan Sirri .....	34

**BAB III PANDANGAN TOKOH ORMAS NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH DAN HIZBUT THAHRIR INDONESIA MENGENAI NIKAH SIRRI**

A. Ormas Nahdlatul Ulama.....	39
1. Sekilas Profil Ormas Nahdlatul Ulama .....	39
2. Pandangan Tokoh NU Mengenai Nikah Sirri .....	43
B. Ormas Muhammadiyah .....	47
1. Sekilas Profil Ormas Muhammadiyah .....	47
2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Mengenai Nikah Sirri.....	51
C. Ormas HTI.....	56
1. Sekilas Profil Ormas HTI.....	56
2. Pandangan Tokoh HTI Mengenai Nikah Sirri .....	58

**BAB IV KLASIFIKASI PANDANGAN HUKUM NIKAH SIRRI MENURUT TOKOH NU, MUHAMMADIYAH, DAN HTI..... 64**

A. Sah .....	69
B. Tidak Sah.....	77

	C. Sah dengan Catatan .....	83
<b>BAB V</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN HUKUM NIKAH SIRRI OLEH NU, MUHAMMADIYAH, DAN HTI.....</b>	<b>93</b>
	A. Ideologi .....	94
	B. Hukum.....	102
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	113
	B. Saran-Saran.....	115
	DAFTAR PUSTAKA .....	118
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Daftar Terjemah	
	Biografi Ulama	
	Hasil Wawancara	
	Keputusan Bahsul Masa'il NU tentang Nikah Sirri	
	Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Nikah Sirri	
	Pendapat HTI mengenai Nikah Sirri	
	Curriculum Vitae	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Proposal tesis ini akan menguraikan berbagai pandangan mengenai nikah sirri. Dalam proposal tesis ini akan mencoba mendapatkan pandangan dari ormas-ormas keagamaan khususnya tokoh ormas-ormas Islam, terlebih dikhususkan pada tesis ini adalah terfokus pada tokoh ormas NU, Muhammadiyah dan HTI.

Proposal tesis ini penting karena mengingat substansi dari pokok persoalan yang mencoba mencari tahu berbagai pandangan yang terkait dengan pernikahan. Menikah sirri itu ada karena adanya yang menikahkan, sedangkan dalam hal yang menikahkan itu tentu dilakukan oleh pemuka agama ataupun ulama tertentu. Dengan landasan berpikir seperti itu, maka pemuka agama yang ada dalam masyarakat tentunya memiliki ormas tertentu, baik itu bisa jadi dari kalangan Muhammadiyah, atau NU, atau HTI, atau yang lainnya, bahkan bagi orang-orang tertentu yang dianggap mempuni dalam bidang agama Islam khususnya. Oleh karena itu, tesis ini mencoba mendapatkan pandangan tokoh-tokoh dari ormas Islam khususnya NU, Muhammadiyah, dan HTI. Ketiganya diambil atas dasar, 2 merupakan ormas yang memiliki basis massa yang terbanyak di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Tentunya dengan banyaknya massa itu juga berimbas pada pengaruh pandangan mereka kepada masyarakat secara luas yang memberikan

doktrin keagamaan mereka melalui ormasnya masing-masing. Sedangkan HTI itu menurut peneliti memiliki kecenderungan berpikir berbeda dengan kedua ormas tadi dan ideologi mereka yang ingin kembali membentuk daulah islamiyah kembali.

Sebagaimana kita ketahui pernikahan merupakan salah satu Syari'at yang Allah turunkan kepada manusia. Dengan pernikahan itu, kita bisa memenuhi kebutuhan biologis, melestarikan keberadaan manusia, dan juga sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah swt. Dimana tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>1</sup>

Dalam rangka menjalankan syari'at itu demi mencapai tujuannya maka tentunya ada beberapa tatacara dalam menjalankan perkawinan. Perkawinan yang begitu mulia, agung, sakral dan kuat harus diatur sedemikian rupa, sehingga tujuan disyari'atkannya pernikahan itu tercapai, dan apa yang menjadi kehendak oleh Allah pun terlaksana, dalam hal ini masuk dalam bab syarat sah dan rukunnya pernikahan.

Salah satu tatacara peraturan yang diimplementasikan dari disyari'atkannya pernikahan itu adalah sebagaimana UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh Negara Republik Indonesia. UU No.1 tahun 1974 adalah bagian dari implementasi disyari'atkannya pernikahan khusus untuk

---

<sup>1</sup>Khoiruddin Nasution, "Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi" dalam *Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), hlm. 281.

warga seluruh Negara Indonesia, baik bagi yang beragama Islam, kristen, katolik, budha, hindu dan konghucu.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu tatacara yang harus dilaksanakan dalam menjalankan pernikahan di Indonesia, sebagaimana dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 2. Dalam ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan sah itu menurut ketentuan agama masing-masing, sedang dalam ayat (2) menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Dalam keterangan yang lebih lanjut yaitu Inpres No. 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut pasal 5 ayat (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dalam ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (2).

<sup>3</sup>Inpres No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

<sup>4</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 298.

Dalam hal penafsiran pasal 2, UU No.1 Tahun 1974, mengenai sahny suatu perkawinan ada pendapat, *pertama*, ada yang mengatakan bahwa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) terpisah, sehingga pencatatan perkawinan itu hanya sebagai syarat administratif, dan tidak mempunyai kekuatan untuk menilai sah tidaknya pernikahan. Dengan begitu, pernikahan dianggap sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan bagi kelompok *kedua*, beranggapan bahwa ayat (1) dan ayat (2) satu kesatuan, sehingga pencatatan perkawinan juga merupakan salah satu hal yang dapat menilai sah tidaknya perkawinan. bagi kelompok kedua ini mencatatkan perkawinan itu adalah wajib dalam perkawinan dan harus ada disaat perkawinan itu dilaksanakan.<sup>5</sup> Pendapat yang kedua ini didasarkan pada penafsiran sosiologi dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan.<sup>6</sup>

Pro dan kontra mengenai sah tidaknya perkawinan yang tidak dicatatkan melahirkanlah istilah pernikahan sirri. Dimana dalam masyarakat kita biasanya pernikahan sirri itu adalah pernikahan yang tidak dicatatkan kepada petugas pencatat nikah dan dianggap sah secara agama semata karena terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Kebanyakan para pelaku perkawinan sirri itu mempunyai beberapa alasan, mulai dari karena sulitnya mendapatkan izin poligami dari isteri pertama, tidak mendapat restu orang tua, dan lainnya. Akan tetapi kebanyakan

---

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2009), hlm. 351-357.

<sup>6</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 46.

akhir dari pernikahan sirri itu adalah penelantaran isteri, penelaran anak dan tidak memberikan hak-hak isteri. Karena biasanya mereka diceraikan begitu saja hanya dengan ucapan atau sms. Sehingga untuk mendapatkan hak-haknya mereka mengalami kesulitan, karena tidak adanya bukti otentiknya.

Salah satunya yang sedang hangat pemberitaan mengenai pernikahan sirri adalah perkawinan antara Gatot Supriatno dengan istri sirrinya Holly Angel Ayu. Pernikahan sirrinya mulai terungkap setelah terjadi pembunuhan terhadap istrinya Holly. Bahkan Pejabat eselon I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gatot Supriatno dijadikan tersangka pembunuh Holly Angela Ayu (37). Pejabat penting ini bahkan dianggap sebagai aktor intelektual pembunuhan yang terjadi di unit 09AT tower Ebony Apartemen Kalibata City, 30 September silam.<sup>7</sup>

Diduga motif pembunuhan Holly karena Gatot tak tahan 'diteror' dengan banyak tuntutan. Selain meminta apartemen, rumah mewah dan mobil, Holly yang dinikahi secara sirri Gatot di Bandung punya permintaan terkait pernikahan dengan istri sahnya. Holly ini sering minta Gatot untuk menceraikan istrinya.

Menurut sumber *Tempo*, Gatot pernah memeriksa beberapa lembaga negara, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara. Sebagai pejabat eselon I, kata sumber itu,

---

<sup>7</sup>Rizki Puspita Sari dan Anggrita Desyani, "Kasus Pembunuhan Holly Gatot Terancam Dihukum Mati" dalam *Tempo*, terbitan 17 Oktober 2013, hlm.23.

Gatot termasuk pegawai negeri sipil golongan IV E dengan gaji pokok Rp 4,7 juta per bulan. "Ditambah dengan berbagai tunjangan, total gaji yang diterima Rp 41,1 juta per bulan," ujarnya.

Gara-gara terseret kasus Holly, terhitung sejak dijadikan tersangka, BPK membebastugaskan Gatot dari jabatannya. Selain dibebastugaskan, Gatot akan diperiksa oleh tim BPK atas dugaan pelanggaran disiplin, yaitu karena mempunyai istri lebih dari satu dan tak melapor.<sup>8</sup>

Pernikahan yang tersebut di atas, menjelaskan pernikahan yang demikian itu tidak mencerminkan tujuan dan prinsip-prinsip dalam perkawinan Islam. Oleh Khoiruddin Nasution, tulisan beliau judul "Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi" dalam buku *Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, Beliau menjelaskan ada 5 tujuan perkawinan, yaitu, *Pertama*, memperoleh ketenangan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), sebagai tujuan utamanya; *Kedua*, tujuan reproduksi; *Ketiga*, pemenuhan kebutuhan biologis (seks); *keempat*, menjaga kehormatan; *kelima*, ibadah.<sup>9</sup>

Sementara prinsip perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu *pertama*, prinsip yang bersifat fondasi berupa berdasarkan moral agama, menjaga kehormatan keluarga, monogami dan perkawinan sebagai ibadah. *Kedua*, prinsip yang bersifat praktis (dalam menjalankan kehidupan keluarga), berupa

---

<sup>8</sup>Ali Ny dan Martha Thertina, "Jalan Tragis Auditor Handal", dalam *Tempo*, terbitan 17 Oktober 2013, hlm. 24.

<sup>9</sup>Khoiruddin Nasution, "Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi", hlm. 281-282.

prinsip musyawarah dan demokrasi, prinsip rasa aman, nyaman dan tenteram, menghindari kekerasan, prinsip saling menjadi partner yang lain, prinsip keadilan, dan menjamin komunikasi antar anggota.

Dari contoh yang disebutkan di atas, kita melihat dalam pernikahan sirri itu malah menimbulkan madharat. Tentu saja, hal yang demikian itu, tidak menjadi tujuan daripada disyari'atkannya pernikahan.

Begitu juga dengan banyaknya penelitian yang juga mengungkapkan bahwa pernikahan sirri itu memberikan dampak-dampak negatif dari hubungan tersebut, seperti adanya KDRT, penelantaran anak hasil perkawinan, perceraian yang asal-asalan, serta tidak terpenuhi hak-hak perempuan sebagai isterinya.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, karena perbedaan penafsiran itu, penulis ingin mencari tahu bagaimana pandangan para tokoh ormas Islam, sehingga didapatkan gambaran yang utuh tentang pandangan para tokoh itu mengenai pernikahan sirri yang terjadi dalam masyarakat, dan bagaimana sanksi yang ditawarkan bagi para pelaku nikah sirri sehingga pernikahan yang seperti itu bisa diminimalisir. Mengingat pernikahan sirri yang terjadi di masyarakat itu sudah dalam kategori meresahkan. Banyak para perempuan dirugikan akan hak-haknya, anak-anak terlantar, miskin dan kelaparan.

---

<sup>10</sup> Furhatul Aini, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya pada Masyarakat di Desa Pakong Kabupaten Pamekasan," Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Di sisi lain Negara memiliki tugas untuk menjamin setiap hak-hak mereka, serta memberikan kenyamanan dan kepastian kepada masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Negara bersama-sama dengan ormas-ormas dan masyarakat harus menciptakan tegaknya hukum yang ada dalam masyarakat, sehingga mereka memperoleh kepastian hukum dan terciptanya ketertiban hukum. Sehingga didapati dalam Negara tersebut masyarakat yang aman, tentram, tertib dan sejahtera.

Selain itu tesis ini akan mencoba mencari hubungan timbal balik yang mempengaruhi kebijakan pandangan tersebut. Dengan mengetahui latarbelakang ormas dan tokoh itu diharapkan mendapatkan point-point alasan yang logis, sehingga dapat membantu dalam usaha meminimalisir pernikahan sirri di masyarakat beserta dampaknya, sebab dalam tesis ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Dengan permasalahan seperti di atas, maka perlu dikaji secara lebih detail bagaimana pernikahan sirri dalam pandangan para tokoh ormas, khususnya NU, Muhammadiyah, dan HTI. Tesis ini penting, kiranya dapat memberikan penjelasan mengenai pernikahan sirri yang terjadi di masyarakat. Bagaimana dampak pernikahan sirri yang tidak hanya terbatas kepada para pelaku saja, melainkan juga dalam koridor untuk masyarakat dan perkembangan keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, ingin mengetahui lebih jauh keberadaan ormas-ormas tersebut dalam menanggapi persoalan yang masih maraknya terjadi pernikahan sirri dalam masyarakat.

Tokoh yang diambil dari kota Yogyakarta, sebagai kota terpelajar. Kota yang heterogen, kota yang begitu dinamis dalam persoalan hukum. Tentu para tokoh mempunyai level keilmuan untuk bisa memberikan sumbangan hukum yang terbaik bagi masyarakat sekitarnya dan masyarakat Indonesia secara umum.

Maka, Tesis dengan judul pernikahan sirri menurut para tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik, mengingat urgensitas dari para tokoh ormas yang memiliki pengaruh terhadap perilaku masyarakat ataupun pendukungnya. Dimana tesis ini tidak hanya mencari pandangan mengenai hukum nikah sirri saja akan tetapi lebih luas yaitu mengarah pada bagaimana tawaran sanksi kepada para pelaku nikah sirri.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latarbelakang di atas, sebagaimana yang dijelaskan tadi, maka penulis akan ambil pokok persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nikah sirri menurut pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan HTI di Yogyakarta beserta argumennya?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi pandangan mereka tersebut?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pandangan dan argumen tokoh ormas-ormas Islam mengenai nikah sirri.
- b. Untuk menjelaskan latarbelakang pandangan mereka mengenai nikah sirri.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam yang secara terus menerus dikaji untuk menegakan kebenaran, keadilan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada eksekutif dan legislatif dalam memperbaharui peraturan-peraturan yang menyangkut tegaknya hukum perkawinan di Indonesia.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian tidak akan melepaskan diri dari beberapa kajian ilmiah sebelumnya, diantaranya sebagai berikut ini:

Pertama, dari karya ilmiah. Skripsi saudara Muhammad Zaini dengan judul yang hampir sama, yaitu "Hukum Nikah Sirri dalam pandangan NU dan Muhammadiyah",<sup>11</sup> ini menjelaskan pendapat dari dua ormas tersebut, yang dilengkapi dengan argument hukum yang diputuskan, baik dengan masjid

---

<sup>11</sup>Muhammad Zaini, "Hukum Nikah Sirri Dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

tarjihnya Muhammadiyah dan bahsul masa'il di NU. NU hukumnya membolehkan, sedangkan Muhammadiyah tidak boleh. NU dengan dasar metode Qauli, sedang Muhammadiyah dengan cara penalaran usuliy menggunakan metode qiyas dan sadd az-zari'ah. Penelitian ini hanya didasarkan pada kajian literatur, sehingga menurut penulis masih perlu dikaji lebih mendalam. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan saya teliti.

Tesis “Pencatatan dan Usia Perkawinan di Indonesia (Sebuah Upaya Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia)” yang ditulis oleh Shafiyullah ini menjelaskan signifikansi pencatatan dan usia perkawinan dalam hukum perkawinan Islam Indonesia. Isinya menjelaskan adanya perubahan paradigma dari fikih klasik ke peraturan perundang-undangan, sehingga membuat perundangan-undangan dalam hal perkawinan itu dharuskan supaya terjadi persamaan persepsi mengenai hukum perkawinan meskipun formulasinya tidak sama persis dengan fikih kalsik.<sup>12</sup>

Skripsi saudari Pujiati “Aspek Hukum Nikah Sirri”, dimana isinya menjelaskan nikah sirri itu tidak sah, dikarenakan adanya niat untuk tidak terbuka oleh publik, dan nikah tersebut hanya upaya melegalkan hubungan suami istri secara terselubung tanpa ingin diketahui oleh orang lain, sehingga

---

<sup>12</sup>Shafiyullah, “Pencatatan dan Usia Perkawinan di Indonesia (sebuah Upaya Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indoensia),” Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

nikah sirri itu termasuk tindak pidana yang harus dicegah karena dampaknya yang menimbulkan kerugian kepada orang lain.<sup>13</sup>

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya pada Masyarakat di Desa Pakong, Kabupaten Pamekasan” Skripsi Furhatul Aini, menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan sirri di desa Pakong, serta dampak dari pernikahan sirri di desa Pakong. Dijelaskan bahwa faktor-faktor yang menjadi pendorong pernikahan sirri dalam skripsi ini adalah Orang tua, status masih pelajar, pendidikan rendah, kurang paham tentang UU Perkawinan. Sedangkan akibat dari pernikahan sirri diantaranya adalah hubungan sosial mereka renggang, hak dan kewajiban suami-istri kurang berjalan lancar dan status anak yang lahir adalah anak tidak sah.<sup>14</sup>

Skripsi atas nama Maman Suriaman, menjelaskan nikah sirri merupakan pelanggaran dan dilarang oleh hukum, sehingga bagi mereka yang melaksanakan nikah sirri masuk dalam tindak pidana menurut hukum pidana Islam, karena menghiraukan akta nikah, sehingga sanksinya ada dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal 45 ayat 1 dan 2.<sup>15</sup>

Dalam bentuk lain, buku. Bukunya Wannimaq Hasbul berjudul “*Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan,*” menjelaskan bahwa pada dasarnya nikah sirri itu tidak sah menurut hukum Islam meskipun

---

<sup>13</sup>Pujiati, “Aspek Hukum Nikah Sirri,” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>14</sup>Furhatul Aini, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya pada Masyarakat di Desa Pakong Kabupaten Pamekasan,” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>15</sup>Maman Suriaman, “Kriminalisasi Nikah Sirri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam,” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Nikah sirri dianggap karena adanya satu syarat yang ditinggalkan, yaitu mengesampingkan pemberitaan secara luas, dan selama ini praktek pernikahan sirri (di bawah tangan) lazimnya, justru cenderung berlaku sebaliknya yakni merahasiakan status perkawinannya itu sendiri. Wannimaq juga menganggap nikah sirri sebagai pernikahan yang dilakukan dengan pura-pura yang hanya sekedar sah menurut agama sebagai jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya.<sup>16</sup> Mereka beranggapan perkawinan yang seperti itu hanya sekedar untuk tidak dianggap zina, tetapi tetap saja dihadapan Allah Swt dinyatakan tidak valid, sehingga harus disempurnakan dengan tidak merahasiakan perkawinannya tersebut sebagai jalan untuk memperoleh keridhoan-Nya.

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah penyusun lakukan, banyak sekali yang membahas permasalahan nikah sirri, akan tetapi belum ada yang meneliti tentang topik penelitian yang penyusun angkat yaitu pernikahan sirri menurut pandangan para tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta. Penelitian ini akan lebih terarah tidak hanya hukumnya saja melainkan faktor apa yang menjadi melatarbelakangi keputusan hukum tersebut oleh para tokoh yang kami maksudkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak untuk dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam.

---

<sup>16</sup> Wannimaq Hasbul, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm. 19.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan dalam Islam merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah swt. untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.

Dalam bukunya Khoiruddin Nasution, menjelaskan perkawinan itu tidak hanya penyatuan dua insan semata, tetapi merupakan penyatuan dua kelompok keluarga. Dengan arti, perkawinan itu telah menimbulkan penyatuan dua keluarga yang melakukan perkawinan (keluarga laki-laki dan keluarga perempuan) menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.<sup>17</sup>

Dalam buku yang lain disebutkan perkawinan diartikan dengan suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami-istri, kedua saling membantu dan melengkapi satu sama lain dan masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam pengertian menurut UU No.1 Tahun 1974, mendefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

Dengan demikian, perkawinan atau pernikahan itu akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual, serta mempunyai implikasi tidak hanya dua insan tetapi juga ada hubungan dengan sosial keagamaan.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

<sup>18</sup>Wardah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 33.

<sup>19</sup>UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinaan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam buku yang lainnya, disebutkan tujuan perkawinan yang lebih rinci itu antara lain:<sup>21</sup>

- a. Memperoleh kehidupan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.
- b. Reproduksi/regenerasi.
- c. Pemenuhan kebutuhan biologis.
- d. Menjaga kehormatan.
- e. Ibadah.

Sedangkan dalam konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>

Dijelaskan lebih rinci dalam penjelasannya bahwa Negara yang berdasarkan Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani

---

<sup>20</sup>Wardah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 33.

<sup>21</sup>KHoiruddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 43-60.

<sup>22</sup>UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1).

juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat sekali dengan hubungan keturunan, yang itu juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>23</sup>

Dengan melihat 2 pengertian perkawinan di atas, sebenarnya konsepsi perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 sejalan dengan pandangan Islam tentang perkawinan.

## 2. Pengertian Nikah Sirri

Kaitannya dengan nikah sirri, ada tiga pengertian yang terkait dengan istilah ini. *Pertama*, nikah sirri yang didefinisikan dalam fiqh, yaitu nikah yang dirahasiakan yang hanya diketahui oleh pihak terkait dalam akad tersebut, yaitu 2 orang saksi, wali dan kedua mempelai, dimana mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan itu.

*Kedua*, nikah sirri yang dipersepsikan masyarakat, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama tanpa dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). *Ketiga*, nikah sirri menurut kalangan mahasiswa, yaitu pernikahan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa, dimana mereka dinikahkan oleh kelompoknya yang dianggap mempunyai pengetahuan lebih serta pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan walinya.

Dari berbagai definisi tersebut yang dimaksud dengan nikah sirri pada proposal tesis ini adalah definisi yang kedua, yaitu pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama saja, dengan mengabaikan sebagian atau

---

<sup>23</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet.II (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm.9.

beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA).

### 3. Klasifikasi hukum pernikahan Sirri

Mengenai hukum perkawinan yang dilakukan secara sirri dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok;

#### a. Sah

Bagi mereka yang memandang hukum nikah sirri sah itu adalah mereka yang berpandangan pencatatan perkawinan itu hanya bagian administrasi hukum. Pencatatan perkawinan bukan bagian dari syarat dan rukun perkawinan yang menentukan keabsahan suatu hukum perkawinan Islam. Selama syarat dan rukun perkawinan itu ada maka sudah dianggap sah.<sup>24</sup>

#### b. Tidak sah

Mereka menganggap bahwa pernikahan secara sirri itu tidak sah. Perkawinan dianggap sah bila dicatatkan. Pencatatan perkawinan itu bagian daripada salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan Islam. Ketiadaan pencatatan perkawinan akan menimbulkan madhorot kepada isteri dan anak-anak hasil perkawinannya.

#### c. Sah dengan catatan.

Ada juga yang beranggapan bahwa nikah sirri itu tetap sah, akan tetapi itu dilakukan dengan catatan tertentu. Di mana pernikahan sirri itu dianggap salah

---

<sup>24</sup><http://akitiano.blogspot.com/2010/06/hasil-keputusan-bahtsul-masail-fmpp-xxi.html>, Akses 24 Maret 2014.

satu jalan demi mewujudkan terlaksananya hukum syara' itu (poligami). Perbuatan itu dianggap bukanlah suatu dosa akan tetapi jalannya dipersulit.

#### 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum nikah sirri

##### a. Ideologi

Ideologi<sup>25</sup> ini menyangkut dari ideologi yang dianut oleh masing-masing ormas. Setiap ormas memiliki ideologi yang dapat dilihat dari aspek visi misi dari masing-masing ormas. Lebih jelasnya adalah arus kebijakan terhadap persoalan yang kontemporer.

##### b. Hukum

Sebagaimana kita ketahui, bahwa ormas-ormas tadi memiliki arah tersendiri dalam menyikapi persoalan yang ada dalam masyarakat. Kebijakan yang diambil merupakan suatu proses yang sesuai dengan ketentuan cara masing-masing, sehingga memiliki kebijakan hukum yang berbeda pula. Di sini dijelaskan alasannya (dasar argumentasinya).

#### 5. Teori Makro: Durkheim dan Max Weber

Teori makro menjelaskan hubungan atau kaitan antara hukum dengan bidang-bidang lain di luarnya, seperti budaya, politik, dan ekonomi serta ideologi.<sup>26</sup> Dengan memberikan penjelasan tersebut, teori makro ini memberi

---

<sup>25</sup> Ideologi adalah kata yang dipakai untuk menunjukkan kelompok ide-ide yang teratur menangani politik, ekonomi, sosial: asas haluan; pandangan hidup dunia, lihat dalam Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 239.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Cet.II (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 108.

tahukan kepada kita bahwa tempat hukum adalah dalam konteks yang luas yaitu hukum tidak dapat dibicarakan terlepas dari korelat-korelat hukum tersebut. Hukum memiliki habitat dan kenyataan ini tidak ditinggalkan dalam kajian sosiologi hukum.<sup>27</sup>

Persoalan pernikahan sirri dalam tesis ini akan dibedah dengan teori makro ini. Mencoba mendapatkan hubungan antara kebijakan hukum dari para tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI dilingkupi oleh faktor ideologi dan mazhab hukumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan secara luas yaitu proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah.<sup>28</sup> Setiap kegiatan agar terarah mencapai tujuan harus memuat metode-metode yang diperlukan, sehingga sebuah penelitian dapat terealisasi dengan rasional dan maksimal.

Selain itu, metode merupakan hal yang sangatlah penting dalam suatu penelitian dan hal itu haruslah sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Dengan metode, tujuan penelitian yang sebenarnya akan dapat tercapai dengan baik dan konsisten. Dalam tesis ini, penyusun memakai metode sebagai berikut;

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini lapangan (*field research*). Penelitian ini akan memfokuskan pada pandangan oleh tokoh dari ormas NU,

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*. Alih bahasa Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 17.

Muhammadiyah dan HTI mengenai pernikahan sirri. Sehingga nantinya diharapkan bisa membandingkan ketiga ormas tersebut dan pendapat mana yang lebih baik dan lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yakni mendeskripsikan atau menguraikan tentang pandangan ketiga ormas tersebut mengenai pernikahan sirri, kemudian dibandingkan pandangan ketiganya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu: pendekatan untuk mencari hubungan timbal balik antara pandangan hukum mengenai hukum nikah sirri dengan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan para tokoh ormas tersebut.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

1. Data primer. Dalam tesis ini data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap tokoh NU, Muhammadiyah, dan HTI. Masing-masing satu perwakilan.
2. Data sekunder. Maka dalam penelitian ini, datanya merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data-data yang berisi tentang konsep pernikahan, nikah sirri, tujuan perkawinan, status perkawinan dan lain

sebagainya, yang didapat dari studi pustaka, baik berupa majalah, buku, perundang-undangan, dan lain-lainnya.

b. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Interview atau wawancara,<sup>29</sup> yaitu mengumpulkan data dengan cara mewawancarai para tokoh yang akan dikaji, yang mewakili ormas masing-masing. Tokoh yang diwawancarai satu organisasi satu tokoh, sehingga terdapat tiga tokoh. NU diwakili oleh tokoh dengan inisial ustad AM, sedangkan Muhammadiyah diwakili bapak S, dan wawancara kepada ustad YM dari HTI Yogyakarta. Para tokoh tersebut diberi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan pernikahan sirri yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, sebagai pedoman terhadap penerima informasi. Dalam wawancara terkadang menimbulkan suatu pertanyaan lain yang akan disesuaikan dengan kondisi saat berlangsungnya wawancara, tetapi tidak lepas dari pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas bagaimana pandangan pernikahan sirri bagi para tokoh tersebut.
2. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku dan sebagainya,<sup>30</sup> dan tulisan-tulisan yang berkaitan

---

<sup>29</sup>Pedoman wawancara yang digunakan adalah dalam bentuk “Semi Structured” yakni mula-mula interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu di perdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang akan diperoleh dapat meliputi semua *variable*, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. *Ibid.*, hlm. 202.

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Edisi Revisi ke.V (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

dengan pernikahan sirri. Dokumentasi ini berupa hasil keputusan dari masing-masing ormas mengenai hukum nikah sirri.

#### 5. Metode Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai metode deskriptif analitik.<sup>31</sup> Setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan dengan obyek penelitian.<sup>32</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Gambaran yang lebih jelas dalam tesis ini terdiri dari 6 bab yaitu :

Bab I : Pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pada pembahasan tesis secara keseluruhan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, fokus masalah (yang memuat identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah), tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka toeri, sistematika pembahasan. diletakkan di awal, karena sebagai acuan persoalan yang akan diteliti.

Bab II : kajian pustaka tentang pernikahan sirri secara global, tujuannya untuk memberikan gambaran awal tentang nikah sirri. Isinya pembahasan tentang pernikahan sirri dan hal-hal yang terkait dengan

---

<sup>31</sup>Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

<sup>32</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

fenomena nikah sirri yang terjadi dalam masyarakat, syarat sah dan rukunya perkawinan, serta dampak terjadinya perkawinan sirri tersebut.

Bab III : Pemaparan data penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai profil ormas-ormas yang dikaji yaitu NU, Muhammadiyah, dan HTI. Selain itu juga akan diungkapkan data dari hasil wawancara para tokohnya yang berkaitan dengan hukum nikah sirri dan serta dasar argumentasinya.

Bab IV : Analisis Data. Persoalan yang pertama mengenai pengklasifikasian hukum nikah sirri. Dari ketiga ormas tadi akan diklasifikasikan sesuai dengan hasil wawancara.

Bab V : persoalan kedua, mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum yang diambil ormas tadi. Baik itu yang bersifat ideologi maupun faktor hukumnya.

Bab VI adalah Penutup. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran konstruktif sebagai akhir dari pembuatan tesis ini.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Fenomena perkawinan sirri di Indonesia memiliki tanggapan berbeda dari masing-masing ormas keagamaan di Indonesia. Perkawinan yang disebabkan hadirnya UUP No. 1 Tahun 1974 ini telah mengatur tatacara perkawinan kepada seluruh warga negara di Indonesia. Salah satunya mengenai tatacara pernikahan dengan mensyaratkannya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan itu merupakan bagian dari keabsahan suatu perkawinan atau hanya sebatas syarat administratif yang tidak memiliki kekuatan untuk mengakui keabsahan suatu hukum agama.

Persoalan pertama mengenai hukum nikah sirri, dari penelitian yang sudah dipaparkan di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa ada 3 pendapat yang berbeda mengenai hukum nikah sirri dari 3 ormas keagamaan yang berbeda pula.

NU yang selalu berorientasi terhadap menjaga dan memelihara ajaran-ajaran masa lalu yaitu dengan berpegangan pada pendapat-pendapat ulama masa lalu yang dianggap masih relevan menjadikan hukum nikah sirri itu tetap sah hukumnya, sesuai dengan pendapat imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Muhammadiyah yang selalu berusaha untuk menjadi pembaharu melakukan

terobosan hukum dengan menyatakan hukum pernikahan sirri itu tidak sah karena menganggap pernikahan ini akan menimbulkan mafsadat terutama kepada isteri dan anak-anak. Sedangkan dalam posisi ditengah yaitu HTI. HTI ini menilai pernikahan sirri itu memiliki 2 kajian hukum yang berbeda, *pertama*, akad pernikahan dan *kedua*, pencatatan. Untuk hukum akad pernikahannya itu hukumnya tetap sah, sedangkan untuk pencatatan mereka berpendapat bahwa sebaiknya pencatatan perkawinan itu dicatatkan karena mempermudah urusan-urusan ke depannya, seperti pembuatan KTP, akta nikah dan lain-lain. Jika dalam kondisi karena ingin poligami, maka nikah sirri itu boleh, karena dianggap negara ini telah memberikan jalan keluar yang sulit terpenuhi syarat dan rukunnya sebagai upaya untuk menjalankan salah satu hukum syari'at.

Untuk persoalan kedua, mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum ormas tersebut, (1) ideologi. Ideologi masing-masing ormas berbeda, NU yang lahir sebagai anti pembaharu, maka NU lahir demi menjaga dan melestarikan kehidupan masa lalu dan disebut ormas tradisional. Sedangkan ideologi Muhammadiyah yang selalu berusaha maju ke depan, karena organisasi ini lahir untuk melakukan pembaharuan dalam tatanan kehidupan masyarakat muslim dan mereka disebut pembaharu. Sedangkan HTI yang berideologi Islam masa lampau, berkeinginan mewujudkan daulah islamiyah, dan masyarakat Islam, juga menjadi dasar menyatakan hukum nikah sirri itu tetap sah, tetapi dengan catatan dan didasarkan pada nash-nash al-Qur'an, maka disebut kelompok fundamentalis.

(2) mengenai hukumnya, NU beranggapan bahwa nikah sirri itu nikah yang natural, nikah yang sudah ada sebelum adanya negara, maka hal ini menjadi dasar bahwa hukum pernikahan sirri itu tetap sah dan hukumnya masih tetap pada masa lalu dan berlaku selamanya. Muhammadiyah yang progres untuk masa depan, maka tidak melihat untuk hukum yang masa lalu, mereka beranggapan hukum itu harus menyesuaikan dengan masanya. Muhammadiyah melihat bahwa pernikahan untuk saat ini itu harus dicatatkan karena kondisinya yang mengharuskan, demi kemashlahatan. HTI hukumnya yang masih dipelopori kondisi masa lalu, pernikahan sirri itu tetap sah, tetapi dengan catatan bahwa pencatatan perkawinan itu juga perlu dipertimbangkan demi kelancaran masa depan meskipun pencatatan tidak mempengaruhi keabsahan hukum agama khususnya pernikahan secara syar'i.

## B. Kritik Dan Saran

1. Untuk para pelaku pernikahan sirri, harus diingat bahwa pernikahan itu harus dikembalikan kepada niat awalnya, jika niatnya sudah tidak baik secara sendirinya pernikahan itu haram, tetapi jika niat yang baik, tentu dengan mencatatkan perkawinan tidak menjadikan masalah bagi mereka. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu jalan yang dapat memberi rasa nyaman, ketentraman karena diakui oleh negara serta dapat terjaminnya hak-hak yang melekat akibat perkawinan itu sendiri.
2. Untuk para ulama, memang masa lampau tidak ada kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, hanya saja ada upaya untuk mempromosikan kepada khalayak ramai. Ini tentunya dengan semangat agar tidak

terjadinya timbul fitnah, oleh sebab itu para ulama dihimbau untuk bisa menjadikan pencatatan perkawinan bagian dari usaha untuk meminimaisir terjadi kumpul kebo. Selain itu pentingnya sosialisasi hukum Islam ke dalam masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan normatif, tetapi juga terutama tentang aspek tujuan hukum yang disebut dengan *maqasid asy-syari'ah*, yang secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemashlahatan dan menghindarkan kemadharatan.

3. Untuk para penegak hukum dan pemerintah, dalam dunia pencatatan perkawinan, seharusnya tidak mempersulit proses pencatatan perkawinan dengan membebani kedua mempelai dan keluarga untuk mengurusinya hanya administrasi. Mereka yang ingin menikah ibarat ingin menempuh kehidupan yang baru, maka beri kemudahan dalam prosesnya, apalagi jika pemerintah itu turun tangan ke masyarakat, bukan masyarakat yang lapor. Oleh karena itu, solusinya pemerintah hanya menerima laporan belaka, sedangkan pemerintah menyiapkan hal-hal yang terkait dengan perkawinan, serta tidak membebani dengan iuran atau lebih baik pemerintah memberikan modal sebagai awal dari kehidupan baru mereka. Pemerintah harus menggalakkan untuk masyarakat itu menikah dengan baik bukan malah mempersulit, jika ini terjadi maka yang namanya pernikahan yang diakui oleh negara itu akan berkurang dari empati masyarakat. Jika perlu dibuatlah pelaporan itu secara online, dan terintegrasi dengan data-data pusat,

supaya terpromosikan ke seluruh dunia meskipun melalui dunia maya, tetapi setidaknya teri'alkan kepada khalayak ramai.

4. Untuk penelitian lebih lanjut, nikah sirri ini harus diklasifikasikan lagi ke dalam pengklasifikasikan hukum nikah sirri berdasarkan niat pencatatan, yaitu “nikah belum dicatat”, “nikah tidak dicatat” dan “nikah tidak dicatatkan”. Berdasarkan pengklasifikasian ini, yang berdasarkan makna yang berbeda tentu akan mendapatkan hukum yang berbeda pula.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV: Toha Saputra, Semarang, 1989.

### B. Kelompok Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il, *al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994.

Muhammad Ismail Amir Yaman Son'ani, *Subulussalam (sarah bulughul maram)*, Beirut, cet. III, 1986

Muslim, Abū Husain Ibn Hajjaj, al-, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Nawawiy, Imam, *al-Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharah al-Nawawi*, XIX Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

### C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqh

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Gazaly, Abd.Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006.

Khallaf, Wahhab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Faiz el Muttaqin, Pustaka Amani, Cet. I, Jakarta, 2003.

Al-Mawardi, Abi Hasan, *Kitab Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1960.

Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad, *Akhlāk al-Usrah al-Muslimah Buhūts wa Fatāwā*, terj. oleh Ahmad Taqyudin dan Fthurrahman Yahya, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Cet.II, Jakarata: Logos 1999.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. III, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Utsman, Ahmad Ali, *Dasar-dasar Pernikahan*, Irfan Supandi, Media Insani, Cet. I, Solo, 2002.

Azzam, Abdul Aziz M. dan Abdul wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usratu wa Ahkamuha fi Tasyri'i al-Islami*, terj. oleh Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, nikah, dan talak*, cet. II, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2011.

#### D. Kelompok Kamus dan ensiklopedi

*Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, Munawwir, A. Warson, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

*Kamus Ilmiah Populer*, Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Surabaya: Arkola, 1994.

*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Poerwadarminto, W.J.S., P.T. Balai Pustaka, Jakarta, 1985

#### E. Kelompok Hukum dan Undang-Undang

Aini, Furhatul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya pada Masyarakat di Desa Pakong Kabupaten Pamekasan," Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996.

Depag R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1999/2000.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet.III, Jakarta: Penada Media Group, 2010.

- Hasbul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, “Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi” dalam *Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012.
- , *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009.
- , *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013.
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta: Arruz Press, 2003.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pujiati, “Aspek Hukum Nikah Sirri,” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Radino, “Mencari Titik Temu antara Muhammadiyah 7 NU: Sebuah Upaya Mendialogkan Muhammadiyah dan NU pada Pemikiran Hukum Islam, dalam *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind. Hilco, 1985.
- Shafiyullah, “Pencatatan dan Usia Perkawinan di Indonesia (sebuah Upaya Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indoensia),” Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Setiawati, Effi, *Nikah Sirri tersesat di Jalan yang benar?*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet.II, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Suriaman, Maman, "Kriminalisasi Nikah Sirri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam," Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yanggo T., Chuzaimah., AZ Anshary, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, PT. Pustaka Firdaus, Cet. I, Jakarta, 1994.

Zaini, Muhammad, "Hukum Nikah Sirri Dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

#### F. Website

[Http://Akitiano.Blogspot.Com/2010/06/Hasil-Keputusan-Bahtsul-Masail-Fmpp-Xxi.Html](http://Akitiano.Blogspot.Com/2010/06/Hasil-Keputusan-Bahtsul-Masail-Fmpp-Xxi.Html), Akses 24 Maret 2014.

[Http://Www.Bbc.Co.Uk/Indonesia/Laporan\\_Khusus/2010/07/100705\\_Tajdid\\_muhamadiyah.Shtml](http://Www.Bbc.Co.Uk/Indonesia/Laporan_Khusus/2010/07/100705_Tajdid_muhamadiyah.Shtml), Akses 24 Maret 2014.

[Http://2009/03/14/Hukum-Islam-Tentang-Nikah-Siri/](http://2009/03/14/Hukum-Islam-Tentang-Nikah-Siri/), Akses 24 Maret 2014.

[Http://Www.Fatwatarjih.Com/2011/09/Nikah-Sirri.Html](http://Www.Fatwatarjih.Com/2011/09/Nikah-Sirri.Html), akses 13 Juni 2014.

Isa, Adil Muhammad, <http://wiseislam.blogspot.com/2010/12/hizbut-tahrir-indonesia-itu-apa-sebuah.html>, akses tanggal 23 September 2014.

[www.hizbut-tahrir.or.id](http://www.hizbut-tahrir.or.id).

[www.Muhammadiyah.or.id](http://www.Muhammadiyah.or.id).

[www.NU.or.id](http://www.NU.or.id).

#### G. Kelompok lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Edisi Revisi ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bogdan, Robert, dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*. Alih bahasa Arief Furchan, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

- Van Bruinessen, Martin, *NU; Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, cet. Ke-I, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Fadeli, Soeleiman dan Mohammad Subhan, *Antologi NU; Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, cet.III, Surabaya: Khalista dan LTNU Jawa Timur, 2010.
- Fanani, Zainuddin., Sabardila, Atiqa., Purnanto, Dwi., *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*, Muhammadiyah University Press, Surakarta 2002.
- Fauzi, Mahmud, *Pendidikan Kemuhmadiyah SMA/SMK/MA Muhammadiyah*, Cet.IV, Yogyakarta: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011.
- Jurdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muzadi, Abdul Muchith, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Cet.IV, Surabaya: Khalista, 2006.
- Ny, Ali, dan Martha Thertina, “Jalan Tragis Auditor Handal”, dalam *Tempo*, terbitan 17 Oktober 2013.
- Ridwan, Nur Khalik, *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, cet. ke-I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Sari, Rizki Puspita dan Anggrita Desyani, “Kasus Pembunuhan Holly Gatot Terancam Dihukum Mati” dalam *Tempo*, terbitan 17 Oktober 2013.
- Sairin, Weinata, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, cet. Ke.I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Setiawan, M. Nur Kholis, *Tafsir Mazhab Indonesia*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, cet.I, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Lampiran 1

**DAFTAR TERJEMAH**

<b>NO</b>	<b>FN</b>	<b>HLM</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
<b>BAB III</b>			
1.	19	52	Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana
2.	20	52	Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing
3.	22	54	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
4	23	55	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
5	24	55	Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.
6	33	61	Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing
<b>BAB IV</b>			
7	1	65	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
8	7	70	Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing
9	19	78	Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat
10	21	81	Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana

11	22	81	Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing
12	24	85	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu.
13.	26	87	Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat
14	29	88	Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.



## **Lampiran 2**

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **1. IMAM ASY-SYAFI'I**

Muhammad bin Idris Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam asy-Syafi'i, lahir pada bulan Rajab 150 H/ 766 M, di Guzzah Palestina. Meski dibesarkan dalam satu keluarga yang miskin, beliau giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur'an. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian ke Iraq, sekali lagi mempelajari ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir.

Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab al-Umm, Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul al-Fiqh, dan memperkenalkan Qaul jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Usul Fiqh, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang yang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

#### **2. ABU HANIFAH**

Beliau bernama An-Nu'man bin Zauthi At-Taimi Al-Kufi, kepala suku dari Bani Tamim bin Tsa'labah. Sebab dipanggil dengan Hanifah karena beliau selalu membawa tinta yang disebut Hanifah dalam bahasa Irak. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriyah di Kuffah, saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada saat itu beliau sempat melihat sahabat Anas bin Malik. Ketika Anas dan rombongannya datang ke Kuffah.

#### **3. AHMAD BIN HAMBAL**

Nama lengkap beliau Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzal bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali Abi Bakar bin Wail bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan. Kalau

diperhatikan, maka garis keturunan Imam Ahmad bin Hambal ini memiliki keutamaan yang agung dan urutan yang mulia dari dua arah yaitu, pertama, dari garis keturunan ini, nasab Imam bin Hambal bertemu dengan Rasulullah saw.pada Nazzar. Nazzar ini mempunyai empat anak, di antaranya adalah Mudharr yang menurunkan Nabi Muhammad saw. Sedang anak Nazzar yang lain adalah Rabi'ah yang menurunkan Imam Ahmad bin Hambal. Kedua, Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang Arab asli dengan garis keturunan yang shahih.

Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriyah. Ayah beliau bernama Muhammad adalah seorang wali kota daerah Sarkhas dan salah seorang penyeru daulah Abbasiyah. Ayah beliau meninggal pada usia tiga puluh tahun, pada tahun 176 Hijriyah.

#### **4. IMAM AL-BUKHARI**

Imam Bukhari mempunyai nama lengkap Abi Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Mugarah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau dilahirkan ddi Bukhara, suatu tempat di kota Uzbekistan wilayah Uni Soviet, pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Semenjak usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal banyak tentang ayat-ayayt al-Qur'an sehingga beliau dikenal sebagai Hafiz. Pada usia 16 tahun beliau sudah menghafal ribuan hadits.

Dalam hak menyelidiki (meneliti) hadits Nabi, Imam Bukhari berkelana ke Bagdad, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Kurasam, Naisabur dan Mesir. Imam Muslim menyebut Imam Bukhari sebagai dokter ilmu hadits. Beliau memperoleh hadits dari beberapa hafiz antara lain: Maky bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-Marwazi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Hasyim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil hadits dari beliau antara lain: Imam Muslim, Abu Zahrah, At-Tirmidzi, Abu Khuzaimah dan An-nasa'i.

Kitab Jami'us Sahih ditulisnya dengan menghabiskan waktu kurang lebih 16 tahun dan itu merupakan kumpulan hadits yang kedudukannya menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an, yang demikian ini disepakati oleh ulama salaf maupun ulama khalaf, Syeh Ibnu Hajar berkomentar bahwa:"Tanpa Sahih Bukhari maka sahih Muslim tidak akan muncul". Imam Bukhari menggarap kitab 20 buah, diantara yang masyhur adalah At-tarikh, al-Akbar.

Beliau dikenal sebagai orang yang saleh, taat beribadah dan ahli dalam ilmu pengetahuan. Beliau wafat pada usia 62 tahun yakni pada tahun 256 H dan dimakamkan di Khartanaj dekat Samarkhan.

## **5. IMAM MUSLIM**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Ibn al-Hajjaj al-Qusyaili an-Nasaburi, Imam Muslim lahir di Nasabur pada tahun 204 H. Beliau wafat pada tanggal 25 rajab 621 H di Nisba sebelah kampung di Nasabur. Adapun buah karyanya antara lain al-Jami al-Sahih Muslim, Tanaqah at-Tabi'in dan al'lal.

## **6. AS-SAYID SĀBIQ**

Beliau lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulamam besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Banna, seorang mursid al-Umam dari artai politik Ikhwanul Muslimin, pengajar Ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan Hadits pakar hukum Islam, karyanya antara lain: Fiqh as-Sunnah. Al-Aqidah al-Islamiyah.

## **7. WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili: lahir pada tahun 1351 H / 1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syria). Ayahnya bernama Syekh Musthafa Zuhaili, seorang ulama sekaligus hafiz al-Qur'an dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Sewaktu kecil, Wahbah belajar di Sekolah Dasar (Ibtidaiyyah) dan Menengah (Tsanawiyah) di Kuliah Syar'iyah. Keduanya di Damaskus.

Beliau memperoleh gelar sarjananya dari Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar pada tahun 1956 M. Beliau juga memperoleh ijazah takhassus mengajar dari Fakultas Bahasa Arab di al-Azhar. Di sela-sela studinya di al-Azhar dia juga belajar Ilmu Hukum dan mendapatkan lisensi dari Universitas 'Ain Syams dengan predikat magna cum laude tahun 1957. Meraih gelar Magister di bidang syari'ah tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas Kairo. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) dia peroleh pada tahun 1963 dengan predikat summa cum laude.

Pada tahun 1963 M, beliau diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan al-Fiqh al-Islami wa Madzahibuh di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.


Selain mengajar dan menulis banyak karya ilmiah, dia juga rajin memberi kuliah umum di berbagai universitas. Dalam sehari beliau bekerja sampai 16 jam. Lebih dari 40 generasi di Syria telah berhasil dididiknya, dan

sebagian berada di Libya, Sudan, dan Emirat Arab. Ribuan pelajar, bahkan jutaan di Barat maupun Timur, Amerika, Malaysia, Afganista, dan Indonesia telah mempelajari kitabnya tentang fiqih, ushul fiqih, dan tafsir.

Kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* dijadikan sumber primer oleh banyak mahasiswa di berbagai Universitas di dunia seperti Pakistan, Sudan, Indonesia dan lain sebagainya. Kitabnya yang berjudul *Ushul al-Fiqh al-Islami* dijadikan buku wajib di beberapa Universitas Islam di Madinah dan Riyad.

Beliau juga sibuk di beberapa lembaga pemerintah maupun swasta sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah di beberapa bank dan perusahaan, sekaligus sebagai Dewan Pakar di bidang hukum Islam dan peradaban Islam.

Selain belajar berbagai disiplin ilmu secara intens, beliau juga belajar secara khusus Fiqih Syafi'i kepada beberapa gurunya berikut: Syaikh Hasyim al-Khathib, Syaikh Jad ar-Rabb Ramadhan, Syaikh Mahmud Abdu ad-Daim, dan Syaikh Musthafa Mujahid.



## Lampiran 3

### Pedoman Wawancara

A. Hasil Wawancara kepada Tokoh HTI yaitu bapak YM, sebagai pengurus HTI di Yogyakarta.

1. Di masyarakat masih simpang siur mengenai hukum nikah sirri itu, bagaimana Bapak/Ibu mengenai hukum pernikahan sirri itu sendiri? Dan Apa dasar Argumennya?

Jawab: Kalau HTI itu memahami bahwa yang namanya nikah itu sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya nikah dalam hukum Islam. Nikah itu tidak ada istilah nikah sirri dan nikah jahri. Nikah ya nikah. Bisa dilihat dalam kitab idhomul Ijtima'i fi al-Islam tentang al-Zawaj. Nikah itu seperti apa. Maka disana dijelaskan pernikahan itu selama ada wali, saksi, ijab qabul itu sah. Kalo persyaratan mencatatkan perkawinan itu masuk sebagai syarat administratif. Ntar kita itu keturunan yang tidak jelas, karena nenek moyang kita nikah tapi tidak dicatatkan.

2. Bagaimana kedudukan perkawinan sirri itu dalam hukum perkawinan Islam?

Jawab: Sekarang ini masyarakat sekuler, bukan modern atau apalah. Dalam kehidupan itu agama dan kehidupan itu dipisah. Yang terjadi dalam masyarakat sekuler yaitu yang bisa dipercaya adalah tulisan, sehingga kesaksian itu tak berarti. Di dalam pernikahan apa fungsinya saksi? Ya kalo terjadi masalah saksinya yang datang kalo sekarang tidak yang datang adalah akta nikahnya. Ini anak siapa? Yang datang bukan saksinya tapi akta lahirnya. Inilah masyarakat sekuler dimana manusia memisahkan kehidupan dunia dengan agama. Sehingga tidak ada *trust* (kepercayaan) antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Cara mengembalikannya gimana? Kembalikanlah ke Islam. Jika ada yang menjadi saksi palsu maka tidak diterima kesaksiannya seumur hidupnya. Kayak di bank ada daftar hitam sehingga orang yang diblack list itu tidak

bisa pinjam lagi. Dalam nikah bagi mereka yang tidak dicatatkan dikatakan belum menikah.

3. Ada yang beranggapan pencatatan perkawinan itu masuk dalam salah satu syarat dan rukunya perkawinan, sehingga menjadi penyebab sahnya suatu perkawinan, bagaimana bapak menilai syarat sah dan rukunya perkawinan itu sendiri?

Jawab: selama terpenuhi syarat dan rukunya perkawinan hukumnya sah perkawinan itu (ijab-qabul, wali, kedua mempelai dan 2 saksi)

4. Melihat dampak-dampak pernikahan sirri yang ada di masyarakat, yaitu perceraian yang seenaknya saja sehingga menimbulkan hak-hak perempuan dan anak-anak tidak terjamin, penelantaran, dan hubungan social masyarakat renggang dan lain sebagainya, apa upaya untuk meminimalisir pernikahan tersebut?

Jawab:

- a). Dampak itu bukan karena nikah sirri, karena tidak semua nikah sirri itu berakibat seperti itu.
  - b). Karena tingkat pemahaman agama yang rendah. Perlu dicek berapa presentasi kekerasan karena nikah sirri dengan nikah yang dicatatkan?
  - c). Negara tidak boleh lepas tangan, negara harus melindungi setiap warganya. Sehingga negara harus mengakui pernikahan sirri itu dengan mencatatkan.
5. Bagaimana tawaran sanksi untuk para pelaku pernikahan sirri yang tepat?

Jawab: Nikah sirri itu jangan dikasih sanksi tetapi negara harus mencatatkan pernikahan mereka. Karena nikah itu adalah ibadah.

6. Apakah ada perbedaan kebijakan hukum mengenai hukum nikah sirri sekarang dengan sebelumnya dalam ormas bapak/ibu ini? Jika ada apa dan mengapa demikian terjadi?

Jawab: tidak ada, nikah itu selama terpenuhi syarat dan rukunya maka hukumnya tetep sah dari dahulu hingga sekarang ya begitu.

7. Bagaimana ormas Bapak/Ibu ini mensosialisasikan kebijakan hukum mengenai hukum nikah sirri ini?

Jawab: HTI tidak pernah membela nikah sirri. HTI hanya menganjurkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang Islami yang digali oleh para mujtahid. Karena ada variasi dalam pernikahan itu. Bagaimana hukumnya wakalah, ijab qabul dengan tertulis itu gimana? Pakai sms saat ijab qabul itu gimana harus satu majelis atau tidak? Itu yang menjadi pembahasan. “Wahai para remaja pada nikahlah, segera menikahlah. Wahai para pemerintah, umara’ berilah para pemuda pekerjaan dan pendidikan.”

8. Sepengetahuan Bapak/Ibu Bagaimana tanggapan para pengikut ormas bapak/ibu ini mengenai hukum nikah sirri ini?

Jawab: banyak yang pro.

9. Apakah pernah Bapak/ibu dimintai nasehat mengenai hukum nikah sirri atau bahkan bapak/ibu menikahkah secara sirri?

Jawab: tidak pernah. Menurut saya: Nikah harus didokumentasikan, dicatatkan sebagai usaha untuk mengurus hal-hal kedepannya.

10. Untuk perkawinan sirri dikalangan pejabat? Seperti Aceng Fikri, Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap fenomena ini?

Jawab: Masyarakat sekuler, politik demokrasi, dan ekonomi kapitalis. Masyarakat munafiq semua. Mereka itu korban sistem itu.

11. Apa hukumannya bagi mereka (pejabat)?

Jawab: tergantung mazhabnya.

12. Apakah ada perbedaan mengenai nikah sirri yang dilakukan antara masyarakat dan pejabat? Mengapa? Dan bagaimana?

Jawab: sama saja.

13. Ada yang menyebutkan bahwa nikah sirri itu hanya menjadi alat terselubung untuk mendapatkan sesuatu, laki-laki dapat kepuasan seks sedang perempuan dapat uang (transaksional) bagaimana tanggapannya dan adakah sisi baiknya melakukan pernikahan sirri?

Jawab: Jelas ini ada, dan tidak hanya itu terkadang malah sebagai pelancar bisnis mereka, tetapi ini terjadi karena pemerintah tidak memberi jalan keluar.

14. Menurut Bapak/Ibu, apa keuntungan dari tidak melakukan pernikahan secara sirri?

Jawab: sama saja. Tidak ada sisi baik dan buruk, semua relatif. Karena semua memiliki konsekuensinya. Nikah sirri tidak ada kerugian dan keuntungannya hanya orang saja yang melabeli.

15. Menurut Bapak/Ibu faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan sirri itu? Dan mengapa masih marak terjadi dan terselubung?

Jawab:

Faktor:

- a) Aturan pemerintah terlalu ketat dan rumit, sehingga orang males akan mengurus nikah.
- b) Laki-laki kodratnya ingin menikah lebih dari sekali
- c) Tidak semua wanita itu menolak untuk dipoligami, karena pemerintah itu mempersulit poligami

16. Bagaimana prospek ke depannya dari pernikahan secara sirri itu? Dalam hal penegakan hukum, keadilan?

Jawab: Nikah sirri itu penyebabnya negara. Negara yang mempersulit juga negara. Kedepannya masyarakat akan individualistik sehingga akan tambah banyak yang kumpul kebo daripada nikah sirri. Nikah semakin sedikit dan kumpul kebo semakin banyak.

B. Hasil Wawancara kepada Tokoh NU, yaitu Bapak ustad AM selaku pengurus bahtsul masa'il NU wilayah Yogyakarta.

1. Nikah sirri menurut pandangan saya juga pernikahan yang tidak dicatatkan ke KUA. Tidak seperti Imam Maliki yang mengartikan nikah sirri itu nikah tanpa saksi. Dalam pandangan NU itu sah yang terpenting terpenuhi syarat dan rukunnya. NU yang terutama berpegang pada mazhab Syafi'i, dimana telas mensyaratkan nikah itu harus adanya wali dan saksi. Sehingga selama terpenuhi rukun dan syarat nikah tetap sah. (adanya kedua mempelai, wali, saksi dan ijab qabul).
2. Nikah sirri itu nikah yang natural. Jangan menganggap negara itu adanya duluan. Ada masyarakat baru negara. UUP ada tahun 1974 apakah sebelum tahun 1974 gak ada orangnya. Jangan ditanya mana akta nikah orang tua saya sebagai bukti nikah sahnya. Nikah sirri itu sah, apakah orang-orang yang menikah sebelum 1974 atas UUP dihukumi zina semua. Negara jangan semena-mena menganggap nikah tidak sah jadi hanya sebatas nikahnya belum dicatatkan gitu aja. Nikah sirri itu nikah yang natural. Dalam pasal 2 ayat (1) sudah dijelaskan bahwa nikah itu sah jika menurut agamanya, sedangkan dalam ayat (2) sebagai syarat administratif. Di mana-mana syarat administratif tidak mempengaruhi hukum islam, karena hukum islam itu landasannya al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas dan lain-lainnya. Administrasi itu tidak mempengaruhi substansi hukum. Administrasi itu juga bukan sumber hukum.
3. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa itu hanya syarat administratif.
4. Dikotomi nikah sirri harus dihilangkan. Negara harus menerima siapapun yang terbukti sudah nikah, jangan pemerintah itu menolak. Jangan diperkarakan orang karena tidak mencatatkan pernikahannya. Bukti tidak harus tulisan, tetapi orang juga bisa jadi bukti, malah lebih otentik. Jadi bukti itu bisa orang bisa juga tulisan atau dokumen. Nah kalo menikah ada fotonya dan saksinya bisa dibawa ke pengadilan. Jadi masalah tersebut bukan karena nikah sirrinya tetapi pemerintah terlalu arogannya,

pemerintah terlalu formalistik (Jika kamu sudah nikah mana suratnya?). Kalo anda menikah dengan ini, jika saksinya bilang gitu, maka kamu tanggung jawab itu terobosannya.

5. Negara harus bisa tegas. Negara harus membuka, jangan membuka kasus yang sudah punya akta nikah saja. Harusnya pemerintah mencari terobosan atas penyelesaiannya. Pemerintah harus menghilangkan dikotomi nikah sirri.
6. Diundang seminar di jakarta malahan. Untuk mempidanakan nikah sirri. Aku melawan. Pada saat itu sedang kencangnya kasus aceng itu. Aceng itu harus dihukum karena tanggungjawabnya. Usulan saya, pelaku nikah sirri itu jangan dipidanakan, zina lah yang harus dipidanakan. Mestinya kewajiban negara untuk mencatat karena sudah nikah dan ketahuan. Dengan begitu, kamu Nikah? Siapa buktinya dan terus dikasihlah akta nikahnya.
7. Nikah adalah ibadah dan itu sah, sehingga gak bisa diberi sanksi.
8. NU adanya dipesantren-pesantren. Dipesantren diajarkan kitab-kitab kuning. Yang dijelaskan itu bahwa nikah itu syarat dan rukunya itu, itu saja, tidak menyinggung nikah sirri itu tidak sah, selama terpenuhi syarat dan rukunya pernikahan. Di kalangan kyai malah pada nikah sirri. Di Madura nikah sirri itu lebih afdhol daripada di KUA.
9. Nikah sirri dikalangan pejabat itu illegal. Mereka harus ditiru dan formalistik, mereka pejabat yang lebih banyak nikah sirri bukan kalangan masyarakat bawah. Pejabat itu lebih baik daripada zina.
10. Itu ada sebagian orang dan itu lebih baik daripada dapat uang tapi lewat zina. Zina itu sementara dan dosa dan itu lebih buruk.
11. Lebih baik dalam arti secara agama itu sah dan tidak ada persoalan dengan pencatatan nikah, dan itu lebih nyaman.
12. Faktor
  - a). Dalam masyarakat tertentu adanya keyakinan nikah sirri itu lebih baik karena pejabat KUA itu dianggap Fasiq.
  - b). Di KUA itu ribet dan lama

- c). Ada yang berpikir daripada zina, jadi orang-orang nikah sirri masih beriman.
13. Tugas negara memang mengurus publik. Pengadministrasian itu perlu. Karena negara butuh data, oh mas kharis dah nikah gitu saja datannya. urusan dalam rumah tangga tidak terlalu ikut campur dan dalam pernikahan yang paling penting pembinaan sisi agama dalam mewujudkan SAMARA. NU punya istilah lain yaitu mashlahah. Nu ingin membentuk keluarga yang mashlahah. Kalo mashlahah sudah pasti SAMARA.
14. Karena nikah sirri itu ditempatkan dalam hukum muamalah, hubungan antara manusia yang paling penting ada kesepakatan diantaranya. Sedang al-Qur'an tentang pencatatan hutang piutang itu ditafsiri al-irsyad, dalam hal itu sifatnya anjuran bukan wajib.
15. Penegakan hukumnya pemerintah tidak mempersulit nikah. Pemerintah harus jempot bola. Jalan masuk harus diperlebar dan jalan keluar harus dipersempit dan dipersulit. Seharusnya nikah itu bisa daftar lewat online jadi bisa lebih cepat. Jika negara ketemu nikah sirri jangan diperkarakan tapi dicatatkan begitu saja dan dimintai tanggung jawabnya.
- Dalam semua kitab fiqh dahulu itu tidak ada yang mengatakan nikah itu harus dicatatkan.

C. Jawaban Wawancara terhadap Bapak S, selaku pengurus majelis Tarjih PP Muhammadiyah Yogyakarta

1. Menurut kami Majelis Tarjih, nikah sirri pada awalnya dalam pengertian fiqih, dahulu, nikah sirri itu nikah yang dirahasiakan, meskipun ada saksi ada wali, tetapi kemudian para saksi tadi disuruh merahasiakan. Pada dasarnya awalnya nikah sirri itu nikah yang dirahasiakan. Di Indonesia diartikan nikah yang tidak dicatatkan meskipun itu dihadiri banyak orang sekalipun bahkan dengan mengadakan walimahan. Kalo yang dimaksud itu pencatatan perkawinan, ini hanya sebatas fatwa, bukan hasil munas, jadi fatwa ini hanya sebatas rujukan belum mengikat, tetapi bisa jadi pegangan. Dan dibawah fatwa ada pendapat perseorangan. Jadi dahulu ada pertanyaan mengenai pencatatan perkawinan ini, yang pada intinya dalam kesimpulannya menyimpulkan pencatatan perkawinan harus dicatatkan, sebagai istilah untuk mengimbangi istilah nikah sirri tadi.
2. Mengapa? Zaman nabi tidak ada semacam hal itu yang mengharuskan mencatat. Mengenai hal ini ada dua pendapat: (a) mencatat itu hanya kegiatan administratif saja dan yang terpenting terpenuhi syarat dan rukunnya dalam ketentuan hukum Islam. (b). Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari peristiwa pernikahan itu sendiri. Ada beberapa pertimbangan sebagai landasannya salah satunya kalo perkawinan itu tidak dicatatkan yang paling dirugikan adalah pihak isteri dan anak-anak. Bahwa setelah terjadi perkawinan meskipun itu menikah dalam keadaan baik-baik saja katakanlah suaminya meninggal dan kemudian isterinya itu isteri kedua, ketiga, atau keempat dan ingin meminta haknya kepada isteri pertama, mana buktinya kalo jadi isterinya suaminya? Ketika juga berperkara di pengadilan agama meminta menjadi ahli waris dari suami si X, mana buktinya? Dan juga anak-anak itu menyatakan haknya dari si X mana buktinya? Kesimpulannya ketika perkawinan tidak dicatatkan yang banyak dirugikan adalah isteri dan anak-anak (keturunan dari pernikahan tersebut). Oleh karena demikian supaya tidak merugikan para pihak maka perkawinan itu harus dicatatkan. Memang pada

masa Nabi saw. tidak ada pencatatan perkawinan tetapi ada keharusan untuk mengi'lalkan, i'lan itu adalah dimasyhurkan, dipromosikan, disiarkan semua orang tahu, yang intinya tidak ada keinginan untuk merahasiakan perkawinan itu, sebagai sebuah ikatan secara hukum mengikat harus dii'lalkan sebagai sabda nabi saw. Meskipun bentuk i'lan tersebut itu hanya dengan menyembelih kambing.

Secara teks tidak disebutkan nikah sirri itu tidak sah tetapi kalo orang tahu mafhum mukholafahnya ada perintah wajib maka hukumnya pernikahan jika tidak dicatatkan itu tidak sah.

Nikah itu merupakan bagian umurud dunya. Sebagaimana bentuk-bentuk negara juga berkembang, dahulu sistem kholifah, sekarang menjadi sistem demokrasi, dan macam-macam. Sehingga hukum islam itu dalam masalah kedunawian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasarnya bisa berubah. Jikalau dikatakan mnegpa suatu fatwa atau aturan hukum bisa berubah mengikuti perubahan zaman. Diambilah kaidah-kaiadah

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.

Artinya: *Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.*

Ibnu al-Qayyim menyatakan :

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ.

Artinya: *Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.*

Dalam hal hutang piutang saja diperintahkan untuk mencatat jika terjadi perselisihan menjadi buktinya. Itupun hanya ikatan biasa saja dan dalam

hal pernikahan itu ikatan yang begitu kuat mitsaqan gholidon mestinya dicatatkan . dan ini ditindaklanjuti oleh kalangan aisyiah.

3. Upayanya adanya penyuluhan kepada aparat karena masyarakat kan ada di daerah-daerah sampai tingkat RT/RW.
4. Oleh Meljis Tarjih belum dirumuskan. Sanksinya yaitu akan menemui masalah jika tidak dicatatkan.
5. Tidak ada. Sebelumnya sesuai dengan zamannya, jika sudah lewat ya diisbatkan nikah, mestinya kedepannya pokoknya nikah itu harus dicatatkan.
6. Tetap saja ada pro-kontra. Tetapi kebanyakan ya pro.
7. Nikah sirri pejabat ya sama, tetapi kalo sanksinya ya mestinya lebih berat.
8. a). Kurang paham, tapi ini kenyataan yang sulit apalagi pemerintah sudah menjangkau daerah-daerah.  
b) unsur kesengajaan, di awal dah niat tidak baik.  
c) faktor lingkungan, biasanya lebih dipengaruhi pak kyai lebih kuat
9. Itu jelas, jelas zina. Karena dah ada niat seperti itu, yang jelas nikah itu tidak boleh dibatasi waktu tertentu. Nikah itu untuk selamnaya.
10. Ya itu tadi, jika terjadi konflik maka akan terjadi persoalan, terutama bagi mereka yang poligami.

## HUKUM NIKAH SIRRI

Pertanyaan dari:

Pengurus salah satu BPH Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan,  
disampaikan lisan pada sidang Tarjih  
(disidangkan pada: Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M)

### **Pertanyaan:**

Sampai sekarang masih ada orang Islam yang melakukan nikah sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagaimana hukum pernikahan seperti ini?

### **Jawaban:**

Istilah *nikah sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan *nikah sirri* yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *i'lanun-nikah* dalam bentuk *walimatul-'ursy* atau dalam bentuk yang lain. Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Adapun *nikah sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

- (1). Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2). Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3). Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

- (1). Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada
- (2). Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga

masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya di'ilankan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media *walimatul-'ursy*. Nabi saw bersabda:

أَعْلِنُوا هَذَا الْيُكَاخَ وَأَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ [رواه ابن ماجة عن عائشة]

Artinya: *Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana* [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah].

أُولِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخارى عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ)

Artinya: *Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing* [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf].

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.

Artinya: *Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.*

Ibnu al-Qayyim menyatakan :

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ.

Artinya: *Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat* [I'lam al-Muwaqqi'in, Juz III, hlm. 3].

Selain itu pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama

maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam perolehan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...*

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ  
وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: *Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.*

Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat

dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-35, bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah "mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah".

Wallahu a'lam bish-shawab. \*sp)

**Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid**

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

E-mail: tarjih\_ppmuh@yahoo.com dan ppmuh\_tarjih@yahoo.com

<http://www.fatwatarjih.com/2011/09/nikah-sirri.html>



## Hukum Islam Tentang Nikah Siri<sup>1</sup>

HTI-Press. Keinginan pemerintah untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan siri, kini telah dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perkawinan. Sebagaimana penjelasan Nasarudin Umar, Direktur Bimas Islam Depag, RUU ini akan memperketat pernikahan siri, kawin kontrak, dan poligami.

Berkenaan dengan nikah siri, dalam RUU yang baru sampai di meja Setneg, pernikahan siri dianggap perbuatan ilegal, sehingga pelakunya akan dipidanakan dengan sanksi penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, sanksi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah siri, poligami, maupun nikah kontrak. Setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai Kantor Urusan Agama yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap juga diancam denda Rp 6 juta dan 1 tahun penjara. [Surya Online, Sabtu, 28 Februari, 1009]

Sebagian orang juga berpendapat bahwa orang yang melakukan pernikahan siri, maka suami isteri tersebut tidak memiliki hubungan pewarisan. Artinya, jika suami meninggal dunia, maka isteri atau anak-anak keturunannya tidak memiliki hak untuk mewarisi harta suaminya. Ketentuan ini juga berlaku jika isteri yang meninggal dunia.

Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap nikah siri? Bolehkah orang yang melakukan nikah siri dipidanakan? Benarkah orang yang melakukan pernikahan siri tidak memiliki hubungan pewarisan?

### Definisi dan Alasan Melakukan Pernikahan Siri

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-

---

<sup>1</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-siri/>

pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Adapun hukum syariat atas ketiga fakta tersebut adalah sebagai berikut.

#### Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda;

لا نكاح إلا بولي

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy, lihat, Imam Asy Syaukani, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2648].

Berdasarkan dalalah al-iqtidla’, kata ”laa” pada hadits menunjukkan pengertian ‘tidak sah’, bukan sekedar ’tidak sempurna’ sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih. Makna semacam ini dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل

“Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil”. [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2649].

Abu Hurayrah ra juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

لا تزوج المرأة المرأة لا تزوج نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

”Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR Ibn Majah dan Ad Daruquthniy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 231 hadits ke 2649)

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiyat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta’zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang qadliy (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

### Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan Sipil

Adapun fakta pernikahan siri kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara

Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akherat, ketika perbuatan tersebut terkategori "mengerjakan yang haram" dan "meninggalkan yang wajib". Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ber hukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiyatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akherat. Untuk itu, seorang qadliyy tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut; pertama, meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya; kedua, mengerjakan tindak haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya; ketiga, melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan keterangan dapat disimpulkan; pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara, maka kasus ini dapat dirinci sebagai berikut.

Pertama, pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab,

salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'iy (bayyinah syar'iyyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar'iy. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti syar'iy. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (iqrar), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah siri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan siri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti syar'iy. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan siri tersebut.

Kedua, pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah kita jumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil. Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belumnya sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum Muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian syar'iy bukan hanya dokumen tertulis.

Nabi saw sendiri melakukan pernikahan, namun kita tidak pernah menemukan riwayat bahwa melakukan pencatatan atas pernikahan beliau, atau beliau mewajibkan para shahabat untuk mencatatkan pernikahan mereka; walaupun perintah untuk menulis (mencatat) beberapa muamalah telah disebutkan di dalam al-Quran, misalnya firman Allah swt;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُوبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُوبُوهَا وَأشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. [TQS AL Baqarah (2): Ketiga, dalam khazanah peradilan Islam, memang benar, negara berhak menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada orang yang melakukan tindakan mukhalafat. Pasalnya, negara (dalam hal ini seorang Khalifah dan orang yang diangkatnya) mempunyai hak untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk mengatur urusan-urusan rakyat yang belum ditetapkan ketentuan dan tata cara pengaturannya oleh syariat; seperti urusan lalu lintas, pembangunan rumah, eksplorasi, dan lain sebagainya. Khalifah memiliki hak dan berwenang mengatur urusan-urusan semacam ini berdasarkan ijtihadnya. Aturan yang ditetapkan oleh khalifah atau qadliyy dalam perkara-perkara semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Siapa saja yang melanggar ketetapan khalifah dalam urusan-urusan tersebut, maka ia telah terjatuh dalam tindakan mukhalafat dan berhak mendapatkan sanksi mukhalafat. Misalnya, seorang khalifah berhak menetapkan jarak halaman rumah dan jalan-jalan umum, dan melarang

masyarakat untuk membangun atau menanam di sampingnya pada jarak sekian meter. Jika seseorang melanggar ketentuan tersebut, khalifah boleh memberi sanksi kepadanya dengan denda, cambuk, penjara, dan lain sebagainya.

Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan takaran, timbangan, serta ukuran-ukuran khusus untuk pengaturan urusan jual beli dan perdagangan. Ia berhak untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melanggar perintahnya dalam hal tersebut. Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk kafe-kafe, hotel-hotel, tempat penyewaan permainan, dan tempat-tempat umum lainnya; dan ia berhak memberi sanksi bagi orang yang melanggar aturan-aturan tersebut.

Demikian juga dalam hal pengaturan urusan pernikahan. Khalifah boleh saja menetapkan aturan-aturan administrasi tertentu untuk mengatur urusan pernikahan; misalnya, aturan yang mengharuskan orang-orang yang menikah untuk mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan resmi negara, dan lain sebagainya. Aturan semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Untuk itu, negara berhak memberikan sanksi bagi orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke lembaga pencatatan negara. Pasalnya, orang yang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan negara -- padahal negara telah menetapkan aturan tersebut—telah terjatuh pada tindakan mukhalafat. Bentuk dan kadar sanksi mukhalafat diserahkan sepenuhnya kepada khalifah dan orang yang diberinya kewenangan.

Yang menjadi catatan di sini adalah, pihak yang secara syar'iy absah menjatuhkan sanksi mukhalafat hanyalah seorang khalifah yang dibai'at oleh kaum Muslim, dan orang yang ditunjuk oleh khalifah. Selain khalifah, atau orang-orang yang ditunjuknya, tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi mukhalafat. Atas dasar itu, kepala negara yang tidak memiliki aqad bai'at dengan rakyat, maka kepala negara semacam ini tidak absah menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada rakyatnya. Sebab, seseorang baru berhak ditaati dan dianggap sebagai kepala negara jika rakyat telah membai'atnya dengan bai'at in'iqad dan taat. Adapun orang yang menjadi kepala negara tanpa melalui proses bai'at dari rakyat (in'iqad dan taat), maka ia bukanlah penguasa yang sah, dan rakyat tidak memiliki kewajiban untuk mentaati dan mendengarkan perintahnya. Lebih-lebih lagi jika para penguasa itu adalah para penguasa yang menerapkan sistem kufur alas demokrasi dan sekulerisme, maka rakyat justru tidak diperkenankan memberikan ketaatan kepada mereka.

Keempat, jika pernikahan siri dilakukan karena faktor biaya; maka pada kasus semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada pelakunya. Pasalnya, orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan ketidakmampuannya; sedangkan syariat tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, Negara tidak

boleh mempidanakan orang tersebut, bahkan wajib memberikan pelayanan pencatatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan Negara.

Kelima, pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan walimatul ‘ursy. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai berhukum wajib akan tetapi nabi sangat menganjurkan (sunnah muakkadah). Nabi saw bersabda;

حَدَّثَنَا أَبُو لَيْسٍ وَكَوْشِبَانٌ

“Adakah walimah walaupun dengan seekor kambing”. [HR. Imam Bukhari dan Muslim]

Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan; di antaranya adalah ; (1) untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat; (2) memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai; (3) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (siri). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang dinikahi siri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan siri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan sirinya; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami isteri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.

**Bahaya Terselubung Surat Nikah**

Walaupun pencatatan pernikahan bisa memberikan implikasi-implikasi positif bagi masyarakat, hanya saja keberadaan surat nikah acapkali juga membuka ruang bagi munculnya praktek-praktek menyimpang di tengah masyarakat. Lebih-lebih lagi, pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan Islam dalam hal pernikahan, talak, dan hukum-hukum ijtima’iy sangatlah rendah, bahwa mayoritas tidak mengetahui sama sekali. Diantara praktek-praktek menyimpang dengan mengatasnamakan surat nikah adalah;

Pertama, ada seorang suami mentalak isterinya sebanyak tiga kali, namun tidak melaporkan kasus perceraianya kepada pengadilan agama, sehingga keduanya masih memegang surat nikah. Ketika terjadi sengketa waris atau anak, atau sengketa-sengketa lain, salah satu pihak mengklaim masih memiliki ikatan

pernikahan yang sah, dengan menyodorkan bukti surat nikah. Padahal, keduanya secara syar'iy benar-benar sudah tidak lagi menjadi suami isteri.

Kedua, surat nikah kadang-kadang dijadikan alat untuk melegalkan perzinaan atau hubungan tidak syar'iy antara suami isteri yang sudah bercerai. Kasus ini terjadi ketika suami isteri telah bercerai, namun tidak melaporkan perceraian mereka kepada pengadilan agama, sehingga masih memegang surat nikah. Ketika suami isteri itu merajut kembali hubungan suami isteri –padahal mereka sudah bercerai–, maka mereka akan terus merasa aman dengan perbuatan keji mereka dengan berlindung kepada surat nikah. Sewaktu-waktu jika ia tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan keji, keduanya bisa berdalih bahwa mereka masih memiliki hubungan suami isteri dengan menunjukkan surat nikah.

Inilah beberapa bahaya terselubung di balik surat nikah. Oleh karena itu, penguasa tidak cukup menghimbau masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya pada lembaga pencatatan sipil negara, akan tetapi juga berkewajiban mendidik masyarakat dengan hukum syariat –agar masyarakat semakin memahami hukum syariat–, dan mengawasi dengan ketat penggunaan dan peredaran surat nikah di tengah-tengah masyarakat, agar surat nikah tidak justru disalahgunakan.

Selain itu, penguasa juga harus memecahkan persoalan perceraian yang tidak dilaporkan di pengadilan agama, agar status hubungan suami isteri yang telah bercerai menjadi jelas. Wallahu a'lam bi al-shawab. (Syamsuddin Ramadhan An Nawiy).



**Kharis Mudakir**  
HP. 085643295530  
E-mail. kharismudakir@yahoo.com

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**-Data Pribadi-**

Nama lengkap : Kharis Mudakir  
Nama Panggilan : Kharis  
Tempat Tanggal lahir : Grobogan, 18 Oktober 1988  
Alamat Asli : Warungboto UHIV/1014, RT 37/09, Yogyakarta  
Alamat di Jogja : Warungboto UHIV/1014, RT 37/09, Yogyakarta  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : S1 Perbandingan Mazhab dan Hukum Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Ketrampilan : Menguasai Ms. Office, Internet.  
Kemampuan bahasa : Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa dan Inggris pasif  
Golongan darah : A  
Motto Hidup : Jujur, Bertanggung Jawab, Konsisten  
Hobi : Nonton Film, Futsal, Sepakbola, Membaca.  
No. telp : **085643295530.**

**-Riwayat Pendidikan-**

Institusi	Tahun
▪ SDN Lebak I Grobogan	1995-2001
▪ MTS Manba'ul Huda Grobogan	2001-2004
▪ MA Miftahut Thullab Grobogan	2004-2007
▪ UIN Sunan Kalijaga ( Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas syariah dan Hukum)	2007-2011

**-Karya Ilmiah –**

Judul	Event	Tahun
▪ Ruhyatul Hilal menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali	Skripsi	2011
▪ Pentingnya Penelitian Multidisipliner	jurnal Edukasia	2013

**-Pengalaman Organisasi -**

Posisi	Organisasi	Tahun
▪ Anggota	BEM J PMH	2009-20011
▪ Anggota	PMII UIN Sunan Kalijaga	2007-2011

**-Pengalaman Kerja-**

	Posisi	Tahun
Les Privat	Pengajar	Oktober 2014 – Sekarang.
TPA Al-Ma'un	pengajar	Januari 2008- Juni 2009
Madin Miftahut Thullab	pengajar	Juli 2005- Agustus 2007